



Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penal Policy on Forced Marriage after Marriage: A Review of the Sexual Violence Law

Meirani Rubianto^{*1}, Aman Pratama²

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55821, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55821, Indonesia

*Corresponding Author: meiranirubianto@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 Desember 2024

Revised 06 Januari 2025

Accepted 08 Januari 2025

Available online 21 Januari 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Rubianto, M. (2024). Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 107-114.

ABSTRACT

Forced marriage is when one of the parties is forced to marry, generally this happens to a woman because the woman is considered to have violated customs or other reasons that are considered violations in the community where she lives. Victims of forced marriage are often women, as women are particularly vulnerable to sexual violence. Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) regulates reporting mechanisms to provide protection to victims through institutions such as UPTD PPA, the police, and other social institutions, which are obliged to provide assistance and services. This research aims to analyze the implementation of penal policy against forced marriage from the perspective of UUTPKS. Regarding efforts to overcome crime through penal policy against forced marriage, which of course focuses more on the nature of “repressive” after a crime occurs, while the other path is the “non-penal” path which will focus more on the nature of “preventive” before a crime occurs. The method used is normative-empirical research with a case study approach and data collection through literature studies involving analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Improved socialization, accessibility, and service quality are required to ensure effective implementation of the reporting mechanism. Therefore, despite the fact that the TPKS Law has provided a strong legal basis, challenges in its implementation must be overcome so that victims can obtain optimal protection.

Keyword: Forced Marriage, Penal Policy, Sexual Violence

ABSTRAK

Pemaksaan perkawinan adalah ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena dia dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan lain yang dianggap melakukan pelanggaran di komunitas tempat dia menetap. Korban dari praktik pemaksaan perkawinan seringkali adalah perempuan, karena perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur mekanisme pelaporan untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui lembaga seperti UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga sosial lainnya, yang wajib menyediakan pendampingan dan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penal terhadap pemaksaan perkawinan menurut perspektif UUTPKS. Mengenai upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal terhadap pemaksaan perkawinan yang tentunya lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah suatu kejahatan terjadi, sedangkan jalur lainnya yaitu jalur “non-penal” yang akan lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

[10.32734/nlrjolci.v3i2.19427](https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.19427)

studi kepustakaan yang melibatkan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diperlukan peningkatan sosialisasi, aksesibilitas, dan kualitas layanan untuk memastikan implementasi yang efektif dari mekanisme pelaporan tersebut. Dengan demikian, meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya harus diatasi agar korban dapat memperoleh perlindungan yang optimal.

Keyword: Kebijakan Penal, Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan

1. Pendahuluan

Pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip dasar ini menggarisbawahi bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, bukan melalui paksaan. Namun pada kenyataannya di Indonesiapada zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan paksa. Dimana perkawinan paksa atau pemaksaan perkawinan termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Secara yuridis, kawin paksa merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan dari kedua calon mempelai, hal ini jelas bertolak belakang dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. (Faruq, 2019) Pemaksaan perkawinan sendiri adalah ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, umumnya hal ini terjadi pada perempuan karena dia dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan lain yang dianggap melakukan pelanggaran di komunitas tempat dia menetap. Korban dari praktik pemaksaan perkawinan seringkali adalah perempuan, karena perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual. (Hidayat et al., 2023)(Khadijah & Rostiawati, 2013) Berkaitan dengan adanya kasus-kasus pemaksaan perkawinan yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, nyatanya memberi dampak lebih dari sekedar sebuah pemaksaan atau pembatasan terhadap hak individu untuk memilih. Salah satu faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan perkawinan, yang mana suatu pemaksaan perkawinan berpotensi masuk dalam ranah kekerasan seksual yang berkaitan dengan rumah tangga (Hidayat et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) banyak dipandang sebagai pengaturan yang mengakomodir kekosongan hukum. Hal ini bukan tidak mungkin sebagai hasil dari pengadopsian dari nilai-nilai yang ada atau ingin diwujudkan dari masyarakat. Dapat dilihat dalam naskah final, dimana terkandung beberapa kebijakan penal sebagai tindakan represif dari tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi. Oleh karena itu, penggunaan kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia menjadi penting, setiap negara dalam hal ini pemerintah, memiliki berbagai cara terhadap penanggulangan kejahatan yang salah satunya adalah dengan kebijakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2016).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan manifestasi dari reformasi hukum yang ditujukan untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana, mencakup semua sub-sistem hukum, terutama pada aspek substansi. Melihat dari lima faktor penegakan hukum, penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan memperbarui upaya penegakan hukum terkait kekerasan seksual agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks faktor hukum, perlu dilakukan revisi terhadap substansi hukum tersebut. Hal yang sama berlaku untuk faktor penegak hukum dan sarana-fasilitas; jika kinerjanya tidak optimal atau tidak memadai, pembaruan harus dilakukan. Selain itu, peran masyarakat dan budaya juga tidak boleh diabaikan, karena keduanya berkontribusi dalam membentuk pandangan masyarakat tentang kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengintegrasikan sarana penal dan non-penal. Sarana penal digunakan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dan beberapa perbuatan lainnya telah diatur dalam bentuk pidana. UU TPKS mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) kekerasan seksual non-fisik; (2) kekerasan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Kriminalisasi kesembilan bentuk tersebut merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kekurangan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual, kriminalisasi

adalah tindakan atau keputusan penguasa yang menetapkan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau kelompok tertentu dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana oleh pemerintah atas dasar hukum (Nurisman, 2022).

Meskipun UU TPKS telah menjadi landasan hukum yang penting dalam penanggulangan kekerasan seksual yaitu pemaksaan perkawinan, implementasi yang konsisten dan efektif masih menjadi tantangan besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas kebijakan penal yang diatur dalam UU TPKS, khususnya dalam kasus pemaksaan perkawinan yang baru diketahui setelah perkawinan terjadi. Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk menganalisis kebijakan penal dalam UU TPKS, khususnya terkait pemaksaan perkawinan yang diketahui pasca perkawinan terjadi, karena meskipun UU TPKS telah disahkan, efektivitasnya masih perlu diuji lebih lanjut. UU TPKS merupakan instrumen hukum yang baru, sehingga masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan. Beberapa aspek, seperti penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta perlindungan yang optimal bagi korban, masih memerlukan kajian mendalam agar tujuan politik kriminal, yakni perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan dapat terwujud.

Permasalahan juga kerap terjadi dalam hal mengenai aksesibilitas dan efektivitas mekanisme pelaporan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) penting dilakukan, mengingat proses pelaporan merupakan langkah awal yang krusial dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dalam konteks pemaksaan perkawinan, korban sering kali mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian yang dialaminya, baik karena kurangnya pemahaman tentang proses pelaporan, ketakutan, maupun keterbatasan akses terhadap lembaga yang relevan.

Pasal 39 hingga Pasal 41 UU TPKS mengatur mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal-pasal ini menekankan pentingnya tersedianya akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum, layanan kesehatan, psikologis, dan hukum. Pasal ini berupaya memastikan bahwa korban tidak hanya mengetahui hak-hak mereka, tetapi juga memiliki akses yang jelas dan terbuka terhadap lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu dalam proses pelaporan dan pemulihan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Namun, masalah yang sering muncul adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap mekanisme pelaporan, terutama bagi korban yang tinggal di daerah terpencil. Lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UU TPKS, seperti UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) atau lembaga pengada layanan masyarakat sipil, belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Korban yang berada di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengakses layanan ini, sehingga banyak yang tidak melaporkan kasus yang mereka alami atau baru melaporkan setelah kekerasan berlangsung lama. Terlebih lagi, dalam kasus pemaksaan perkawinan yang melibatkan korban pada umumnya perempuan, seringkali berada dalam lingkungan yang sangat mengontrol, di mana akses informasi dan bantuan eksternal sangat terbatas. Ketergantungan korban pada komunitas lokal yang sering kali mendukung tindakan pemaksaan perkawinan memperburuk situasi. Pemberlakuan kebijakan penal pada UU TPKS telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya, masyarakat akan lebih berani melaporkan kasus yang dialaminya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Keberanian ini didasari oleh adanya perbaikan hukum dan kebijakan serta tersedianya layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas, dan berperspektif korban dan hak asasi manusia.

2. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris yakni suatu penelitian yang secara penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Di dalam penelitian ini adanya pendekatan studi kasus hukum yang dikarenakan adanya konflik atau permasalahan sehingga melibatkan pengadilan untuk dapat memberikan suatu penyelesaian (Bambang Sunggono, 2010). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sendiri adalah teknik pengumpulan data lewat studi kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan membahas bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier pada penulisan ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan eksplorasi berbagai sumber bacaan terkait isu dalam tulisan ini.

Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pandangan para ahli, dan materi-materi lainnya. Selain itu, artikel-artikel dari situs web juga digunakan sebagai sumber data, asalkan berisi informasi yang relevan dengan konteks penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Makna Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) Menurut Arif Gosita dijelaskan bahwa korban adalah mereka yang telah menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. (Gosita, 2009) Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang telah disakiti dan penderitaannya diabaikan oleh negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut serta menghukum pelaku kekerasan itu. (Romli Atmasasmita, 1992) Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang telah disakiti dan penderitaannya diabaikan oleh negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut serta menghukum pelaku kekerasan itu (Muladi, 2002).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 (sembilan) jenis atau bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, salah satunya yaitu pemaksaan perkawinan. Dalam aturan tersebut pemaksaan perkawinan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah menikah. Pemaksaan perkawinan setelah menikah diperhitungkan adanya paksaan yang terjadi setelah pernikahan berlangsung maupun disadari setelah menikah. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, yang digunakan untuk memaksa korban tetap berada dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Tekanan ekonomi atau sosial yang digunakan untuk mengikat korban dalam pernikahan. Kekerasan seksual dalam perkawinan, pasangan tidak menghormati persetujuan korban, karena memperkuat kontrol atas tubuh dan kehidupan korban. Paksaan untuk tetap tinggal dalam hubungan perkawinan melalui ancaman psikis (Sriwidodo, 2021).

Korban pemaksaan perkawinan setelah menikah sama halnya sebelum terjadi pernikahan dapat terjadi terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena perkawinan yang sah telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun hukum yang berlaku. Perkawinan yang sah juga dapat berlangsung atas hak dan kehendak bebas calon suami dan calon istri tanpa ada unsur paksaan apa pun (Mongkaren et al., 2023).

Perluasan makna korban pemaksaan perkawinan yang diketahui setelah menikah mencakup situasi korban baru menyadari setelah pernikahan terjadi bahwa pernikahan tersebut terjadi tanpa persetujuan penuh, sering disebabkan oleh tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis. Hal ini melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Korban mungkin merasa terpaksa atau terpojok oleh situasi. Dalam banyak kasus, mekanisme pemaksaan ini bisa tidak disadari hingga korban merasakan dampak negatif setelah menikah (Hidayat et al., 2023).

3.2 Implementasi Kebijakan Penal Terhadap Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban, dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan gender. Sistem ini mensyaratkan posisi korban sebagai pusat dalam berjalannya proses peradilan. Meski Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat ketentuan holistik dan membawa banyak perbaikan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal, masih sering ditemukan bahwa Anggota Polisi (APH) menolak untuk menggunakan UU TPKS. Keluhan dari para pendamping korban terkait penolakan polisi tersebut muncul dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU TPKS di berbagai daerah, seperti di Medan, Banjarmasin, dan Makassar. Alasan-alasan yang disampaikan oleh polisi antara lain adalah masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP)-nya, belum ada pedoman pelaksanaan (Juklak) dan pedoman teknis (Juknis) dari

institusinya, serta alasan bahwa aparaturnya lebih nyaman menerapkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini kemudian telah direspons oleh Polri dengan percepatan peningkatan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi direktorat tersendiri. Disebabkan oleh perlunya aturan setingkat peraturan polisi sebagai panduan dalam menyelidik dan menyidik kasus TPKS serta mengubah dan meningkatkan cara pandang anggota Polri agar lebih sensitif terhadap isu gender. Upaya Polri tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dari langkah progresif dalam mengimplementasikan UU TPKS, namun hal ini perlu diikuti dan dilaksanakan secara merata oleh seluruh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia (Hairi & Latifah, 2023).

Pada Bagian Kelima UU TPKS diatur terkait mekanisme pelaporan yang termuat dari pasal 39 sampai pasal 41. Dimana pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bagaimana mekanismenya. Yang pertama Korban atau Pihak yang mengetahui peristiwa yang dialami korban dapat melaporkan kepada beberapa Lembaga yang ada terkait peristiwa terkait yang telah disebutkan pada pasal 39 UU TPKS. Disebutkan pada pasal tersebut Lembaganya antara lain: UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana. Dan pada Pasal 39 ayat ke (2) juga dikatakan jika tenaga medis juga dapat melakukan pelaporan ke lembaga terkait jika menemukan adanya dugaan peristiwa (Widiyanti, 2024).

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 40 disebutkan bahwa Lembaga-lembaga terkait yang disebutkan pada Pasal 39 wajib menerima laporan sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat 1 dan wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu sesuai yang dibutuhkan korban. Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 41 diatur mengenai bagaimana proses penerimaan laporan seperti pada pasal 41 ayat (1) disebutkan jika proses penerimaan pelaporan harus dilakukan diruangan khusus untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban serta harus memberikan penguatan secara psikologis terhadap korban. Dan pada Pasal 41 ayat 2 sampai ayat 5 diatur mengenai lembaga-lembaga yang berwenang tersebut harus membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait pelaporan korban dan batas waktu maksimalnya 3x24 jam sejak korban melapor. Dan terhadap pelaporan korban yang dilakukan langsung ke kepolisian maka harus mendapatkan pelayanan khusus (Ahyar & Safrida, 2020).

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana aksesibilitas dan mekanisme pelaporan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena kasus-kasus yang terjadi itu biasanya terjadi kepada korban yang kurang memahami tentang proses pelaporan, belum tersedianya lembaga-lembaga yang sudah disebutkan pada pasal-pasal dalam UU TPKS tersebut karena daerah tempat kejadian atau daerah domisili korban yang terpencil. Serta bagaimana efektifitas dari mekanisme pelaporan yang telah diuraikan dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 UU TPKS tersebut. Termasuk didalamnya ialah korban dari pemaksaan perkawinan.

Kasus pemaksaan perkawinan yang pertama terjadi di daerah Malang Jawa Timur, penulis mendapatkan informasi terkait kasus ini dari membaca Tesis yang ditulis oleh mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan jika salah satu contoh kasus pedesaan yang masih banyak terjadi pemaksaan perkawinan atau perkawinan paksa yaitu Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Tamimi, 2015). Kasus selanjutnya datang dari Sumba Nusa Tenggara Timur, dimana terjadi pemaksaan perkawinan yang di sana dikenal dengan istilah “kawin tangkap”. Menurut data yang dikumpulkan Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) Sumba, setidaknya ada tujuh kasus kawin tangkap sepanjang 2016 hingga Juni 2020, termasuk kejadian yang menimpa Citra (Liza Tambunan, 2020). Kasus kawin lari yang merupakan alternatif dalam praktek pemaksaan perkawinan. Kawin lari ini terjadi di beberapa wilayah kajian seperti di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Bali, Flores, Suku Mongondo-Sulawesi Utara, Suku Tolaki dan Suku Muna-Sulawesi Tenggara, Suku Makassar dan Suku Bugis-Sulawesi Selatan serta Papua. (Khadijah & Rostiawati, 2013) Dan pastinya masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi, namun mengingat keterbatasan kami dalam melakukan penelitian terkait kasus yang terjadi kami tidak bisa memberikan kasus-kasus lebih banyak lagi. Kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi diatas disebabkan karena adat istiadat dan faktor-faktor lainnya. Dari kasus yang disebutkan korbannya memang seorang perempuan namun sebenarnya bukan tidak mungkin apabila diluar sana terdapat kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi yang dimana laki-laki yang menjadi korban (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Dari kasus diatas yang rata-rata terjadi di daerah yang masih terpencil membuat dugaan bahwa Masyarakat disana belum mengetahui terkait mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan apabila mengalami atau

mengetahui peristiwa pemaksaan perkawinan. Kemungkinan lain di daerah kasus-kasus tersebut terjadi belum ada Lembaga-lembaga yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 39 UU TPKS. Terkait kemampuan para personel dari Lembaga-lembaga tersebut yang masih belum memadai dalam menjalankan tugasnya.

Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan (Prawira, 2020). Dari pengertian apa yang dimaksud dengan aksesibilitas diatas Pasal 39- 41 UU TPKS telah mengatur mekanisme pelaporan bagi korban, dimana korban dapat melaporkan yang dialaminya kepada lembaga-lembaga terkait yang sudah disebutkan dalam aturan tersebut. Namun bagaimana pelaporan ini dapat terlaksana, kemudahan akses terhadap itu dapat berjalan seringkali tergantung pada Lokasi, infrastruktur yang ada. Sosialisasi terkait informasi pelaporan yang baik juga hal yang penting. Jika kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan, seringkali menyebabkan banyak korban tidak tahu dimana atau bagaimana cara melapor. Mengingat tidak semua orang dapat membaca peraturan atau terkhusus korban pemaksaan perkawinan yang baru ingin melaporkan kasusnya pasca perkawinan terjadi kurang memahami apakah dirinya masih masuk menjadi kategori korban dalam peristiwa tersebut. Aksesibilitas juga dipengaruhi oleh stigma sosial yang melekat pada korban terkait kekerasan seksual dimana pemaksaan perkawinan masuk dalam lingkup tersebut. Ketakutan akan penilaian Masyarakat sering kali membuat korban enggan untuk melakukan pelaporan (Zahir & Saputra, 2024).

Efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (effectiveness) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan (Indriyani, 2022). Efektivitas merupakan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sebuah organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif (Bastian & Saat, 2006). Dari apa yang dimaksud dengan efektivitas diatas, efektivitas mekanisme pelaporan itu tergantung pada respons dan sikap penegak hukum atau personel dari Lembaga terkait. Jika penegak hukum atau personel dari Lembaga terkait meremehkan laporan atau tidak memberikan perlindungan yang memadai, hal ini dapat mengurangi kepercayaan korban untuk melapor. Selain itu efektivitas pelaporan juga terkait dengan ketersediaan layanan dukungan psikologis dan medis bagi korban pelayanan terkait hal itu harus memadai dan sesuai dengan prosedur yang baik. Karena tanpa dukungan tersebut, korban mungkin merasa tidak cukup berdaya untuk melanjutkan proses pelaporan.

Dengan mencermati persoalan yang ada, dapat pula dikatakan bahwa salah satu faktor dominan dalam persoalan implementasi UU TPKS adalah disebabkan kurangnya sosialisasi meluas terkait UU TPKS yang menyebabkan masih minimalnya pemahaman terhadap undang-undang tersebut, baik bagi masyarakat secara umum, maupun khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini seharusnya dipahami sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi optimalnya keberhasilan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembedaan, mengenai upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal terhadap pemaksaan perkawinan yang tentunya lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah suatu kejahatan terjadi, sedangkan jalur lainnya yaitu jalur "non-penal" yang akan lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi. Meskipun tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas karena juga mengandung efek pencegahan (*deterrent effect*) (Hairi & Latifah, 2023).

Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (Sudarto, 2006). Pada kesempatan lain, Prof Sudarto juga mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Sudarto, 2007). Salah satu sarana dari politik kriminal ialah kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana. Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Dalam kebijakan penal, upaya penanggulangan dilakukan dengan cara penindakan terhadap suatu tindak pidana atau represif, yang nantinya melalui saran

ini akan mengarah pada penanggulangan suatu tindak pidana. Maka bentuk penindakan dari suatu tindak pidana yang dapat dilakukan pada kasus yang terkait dengan pemaksaan perkawinan adalah dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada lembaga terkait seperti yang sudah di uraikan diatas. Namun untuk dapat terselenggaranya kebijakan penal yaitu kebijakan hukum pidana dalam mencapai tujuan politik kriminal maka aksesibilitas dan efektivitas dari mekanisme pelaporan dari peristiwa pemaksaan perkawinan haruslah diperhatikan (Al-Syamsi, 2019).

4. Kesimpulan

Pemaksaan perkawinan, baik sebelum maupun setelah menikah, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Korban pemaksaan perkawinan dapat mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan tersebut. Pemaksaan perkawinan setelah menikah sering kali disertai dengan tekanan ekonomi, sosial, atau psikologis, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan. Hal ini menekankan pentingnya pengakuan atas hak-hak korban untuk hidup tanpa paksaan dalam perkawinan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diatur dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan melibatkan berbagai lembaga terkait, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang mempengaruhi kebijakan penal. Aksesibilitas pelaporan, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala utama karena kurangnya sosialisasi, terbatasnya lembaga yang tersedia, serta stigma sosial yang menghalangi korban untuk melapor. Selain itu, efektivitas pelaporan sangat bergantung pada sikap aparat penegak hukum dan ketersediaan dukungan psikologis serta medis bagi korban. Dalam konteks kebijakan penal, untuk mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, terutama pemaksaan perkawinan, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pelaporan berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini memerlukan perhatian terhadap aksesibilitas pelaporan dan efektivitas implementasi kebijakan hukum pidana agar tindakan represif dapat dioptimalkan, dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Referensi

- Ahyar, J., & Safrida. (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 6(2), 31–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.20>
- Al-Syamsi, R. H. (2019). Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan). *Gema Keadilan*, 6(3), 317–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2019.7297>
- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (2nd ed.). Kencana.
- Bastian, I., & Saat, S. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Faruq, U. (2019). Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v1i3.786>
- Gosita, A. (2009). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Universitas Trisakti.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2), 163–179. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>
- Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Tatawu, G., & Maindi, R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 561–575. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.267>
- Indriyani, L. (2022). *Efektivitas Kinerja Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Perspektif Manajemen Syariah (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur Periode 2016 – 2020)* [IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/3554/>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (1st ed.). UNIMAL Press. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku Ajar Hukum Perkawinan by Nanda Amalia \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku Ajar Hukum Perkawinan by Nanda Amalia (z-lib.org).pdf)
- Khadijah, S. N., & Rostiawati, J. (2013). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan*

Perkawinan. KOMNAS Perempuan.

- Liza Tambunan. (2020). *Kawin Tangkap: Kisah Perempuan Diculik untuk Dinikahi di Sumba, “Menangis Sampai Tenggorokan Kering.”* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>
- Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970/42509>
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Prawira, S. A. (2020). *Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas Di Kereta Rel Listrik Jakarta* [STIE Indonesia]. <http://repository.stei.ac.id/1183/>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Romli Atmasasmita. (1992). *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Nasional, Departemen Kehakiman.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (1st ed.). KEPE Press. [https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga 31 agustus.pdf](https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar%20Hukum%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%2031%20agustus.pdf)
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (3rd ed.). Alumni.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. <https://doi.org/979414245x>
- Tamimi. (2015). *Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah* [UIN Maulana Malik Ibrahim]. <https://core.ac.uk/download/44742752.pdf>
- Widiyanti, E. (2024). *Efektivitas Peran UPTD PPA Pasca Pengesahan UU TPKS*. <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/11/231120-TII-Efektivitas-Peran-UPTD-PPA-Pasca-Pengesahan-UU-TPKS.pdf>
- Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(2), 50–58. [file:///C:/Users/USER/Downloads/Upaya+Pencegahan+Tindak+Kekerasan+Seksual+pada+Perempuan ,+pp+50-58.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/Upaya+Pencegahan+Tindak+Kekerasan+Seksual+pada+Perempuan,+pp+50-58.pdf)